



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA**

NOMOR : 50/HK.03.1-Kpt/3471/KPU-Kot/I/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun Anggaran Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2013 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGAYKARTA TAHUN ANGGARAN TAHUN 2019

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan satu bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Bagian Anggaran 076.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Januari 2019

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HIDAYAT WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum



ARITA SAPARINDA KURNIAWATI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 50 /HK.03.1-Kpt/3471/KPU-Kot/I/2019

TENTANG

PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA YOGAYKARTA TAHUN ANGGARAN
TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGAYKARTA TAHUN ANGGARAN TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	NAMA
1	Pengarah	Ketua KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU	Hidayat Widodo R. Moh. Aris Munandar Siti Nurhayati Frenky Argitawan Erizal
2	Penanggungjawab	Sekretaris	Muhammad Hasyim
3	Ketua	Ka. Sub. Bag. Keuangan Umum dan Logistik	Rahadiana Puji Ayuni
4	Tim Kerja	Komisioner, Sekretaris, Ka.Sub.Bag.Staf Sekretariat	
5	Sekretariat	Pelaksana Sub. Bag. KUL	Setyawan Isharyadi
		Pelaksana Sub. Bag. KUL	Sinta Citra Cahyani
		Pelaksana Sub. Bag. Hukum	Lisa Kadarwati
		Pelaksana Sub. Bag. Program dan Data	Bagus Dwi Saputro

		Pelaksana Sub. Bag. Teknis dan Hupmas	Suci Astuti Handayani
--	--	--	-----------------------

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HIDAYAT WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum


ARITA SAPARINDA KURNIAWATI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 50 /HK.03.1-Kpt/3471/KPU-Kot/I/2019
 TENTANG
 PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI
 LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA YOGAYKARTA TAHUN ANGGARAN TAHUN 2019

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA YOGAYKARTA TAHUN ANGGARAN TAHUN 2019

NO	JABATAN	TUGAS
1	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arah kebijakan kepada satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kota Yogyakarta; 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
2	Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan Kota Yogyakarta; 2. Memantau system pengendalian intern di Lingkungan Kota Yogyakarta;
3	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku Lingkungan Kota Yogyakarta; 2. Menyelenggarakan rapat, rutin untuk membahas tentang penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kota Yogyakarta; 3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kota Yogyakarta;
4	Tim Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kota Yogyakarta 2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian

		sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas KPU Kota Yogyakarta;
5	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan satuan tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, maupun tata kearsipan yang diperlukan; 2. Membantu dan mendampingi satuan tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP; 3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan; 4. Membantu laporan kegiatan satuan tugas secara berkala kepada penanggungjawab.

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HIDAYAT WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum



ARITA SAPARINDA KURNIAWATI